

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada peraturan dan undang-undang yang tertulis, serta mengacu pada peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif merupakan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah hukum.⁴⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji literatur, termasuk perbandingan hukum, mengkaji asas-asas hukum, serta sistematika hukum.⁴⁹ Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengumpulan dan inventarisasi hukum positif, dengan memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai data utama analisis perkara, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan pustaka (sumber sekunder).

B. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum.

⁴⁸ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 20017), 35.

⁴⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis setiap peraturan yang memiliki kaitan langsung terhadap permasalahan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan perundang-undangan merupakan metodologi yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Pada hakikatnya, pendekatan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis produk hukum yang sudah berlaku.
- b. Pendekatan konseptual, penelitian yang dilakukan dengan mengkaji konsep hukum, seperti fungsi hukum, sumber hukum, dan lembaga hukum. Pendekatan ini berkembang seiring dengan munculnya berbagai pandangan dan doktrin dalam perkembangan ilmu hukum.⁵¹

C. Sumber data penelitian

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai satu-satunya sumber, yaitu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung serta digunakan sebagai dasar penelitian oleh penulis.⁵² Berbagai bahan hukum yang termasuk dalam sumber data ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

⁵⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

⁵¹ Peter Marzuki, *Op.cit*, hlm. 135.

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing ,2012), 392.

Merupakan bahan hukum terdiri dari putusan pengadilan, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.

Berikut sumber hukum utama dalam penelitian ini:

a. Peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5062).
- 3) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

b. Putusan Pengadilan:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 987 K/Pid. Sus/2011.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang didapat dari buku hukum, jurnal, media cetak/ elektronik, pendapat ahli, kasus di pengadilan, dan simposium yang diselenggarakan oleh para pakar profesional terkait yang relevan.⁵³

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁴ Memiliki peran sebagai pelengkap bagi data primer dan sekunder, serta sebagai pendukung penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber non-hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu teknik studi pustaka (*library research*),⁵⁵ berupa kajian kepustakaan, telaah artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan pengumpulan data tertulis dari bahan hukum seperti catatan, buku, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

E. Analisis data

Seluruh data untuk penelitian ini disusun secara lengkap, metodis, dan logis. Teknik yang dipilih untuk penelitian ini berupa analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan menganalisis data dengan memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian, dimana analisis

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Cet I. 10

deskriptif menggambarkan fenomena tertentu melalui penulisan hukum tersebut. Kualitatif adalah metode yang digunakan penulis untuk menyajikan hasil penulisan secara terstruktur, berdasarkan teori hukum dan hukum positif, agar dapat menguraikan masalah penelitian secara logis dan mudah dipahami.⁵⁶

⁵⁶ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 85.